

ANALISIS PERBANDINGAN AGRESIVITAS PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN FARMASI

Desi Jihan Hayatun Nisa¹, Nugrahini Kusumawati², Efi Tajuroh Afiah³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

nugrahihini.kusumawati@binabangsa.ac.id

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has resulted in a decrease in state revenue and an increase in state spending, which prompted the Indonesian government to issue fiscal policy as an effort to save the national economy. However, in this context, tax avoidance practices by pharmaceutical sector companies are a significant problem, with the Tax Justice Network recording lost tax revenues reaching US \$ 4.86 billion per year or equivalent to Rp69.1 trillion. This study aims to empirically examine the Tax Avoidance of Pharmaceutical Sector Companies Before and After the Covid-19 Pandemic. This study uses the Effective Tax Ratio (ETR) as a proxy or measure of tax avoidance. This type of research is descriptive research, using secondary data on the company's financial statements with data analysis techniques using the Paired sample T-Test. The population of this study is pharmaceutical sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2018-2019 and 2021-2022. The results prove that there are differences in tax aggressiveness before and after the Covid-19 pandemic. The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the practice of tax aggressiveness of pharmaceutical sector companies in Indonesia, as evidenced by the difference in tax avoidance before and after the Covid-19 pandemic based on the Effective Tax Ratio (ETR) proxy.

Keywords: Tax Aggressiveness, Tax Aggressiveness before the COVID 19 pandemic, Tax Aggressiveness after the Covid 19 pandemic

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah. Pembayaran ini didasarkan pada peraturan Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum untuk ditegakkan. Pembayaran pajak yang dilakukan warga negara tidak menerima kompensasi langsung atau jasa timbal balik yang dapat diidentifikasi. Penerimaan pajak ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum yang mencakup berbagai kebutuhan dan program publik.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang serius terhadap perekonomian Indonesia, dan sebagai respons pemerintah telah melakukan upaya untuk menghidupkan kembali kegiatan ekonomi melalui program insentif perpajakan bagi pelaku usaha. Pemberian insentif pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 yang berkaitan dengan insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah adalah penangguhan terhadap pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19. Adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah menyebabkan penurunan penerimaan negara sebagai

penyumbang utama pendapatan negara Indonesia.

Menurut *Tax Justice Network*, data penerimaan pajak tahun 2020 mencatat bahwa sebesar Rp.69,1 triliun tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pemerintah belum berhasil merealisasikan penerimaan pajak dengan tingkat maksimal hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya dugaan terhadap pihak manajemen yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan pemerintah terkait insentif pajak dan relaksasi pajak.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara
(dalam triliunan Rupiah)

Keterangan	Tahun		Tahun	
	2018	2019	2021	2022
	Sebelum Covid-19		Sesudah Covid-19	
Target	1.424,0	1.577,56	1.444,5	1.485,0
Realisasi	1.315,51	1.332,68	1.547,8	1.716,8
Persentase	92,38 %	84,48%	107,15%	115,61 %

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Tabel di atas menampilkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terkait dengan kondisi sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Tabel ini memberikan gambaran tentang kinerja perpajakan dalam mencapai target penerimaan dalam berbagai periode. Pada tahun 2018, sebelum terjadinya pandemi COVID-19, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar 1.424,0, sedangkan realisasinya mencapai 1.315,51. Ini menghasilkan persentase pencapaian sebesar 92,38%. Kemudian, pada tahun 2019, target penerimaan pajak meningkat menjadi 1.577,56, namun realisasinya sedikit meningkat menjadi 1.332,68, menghasilkan persentase pencapaian sebesar 84,48%. Pada tahun 2021, setelah terjadinya pandemi COVID-19, terjadi peningkatan yang signifikan dalam target penerimaan pajak yang mencapai 1.444,5. Hal ini diikuti dengan peningkatan yang lebih besar dalam realisasi penerimaan, mencapai

1.547,8. Persentase pencapaian penerimaan pajak pada tahun ini mencapai 107,15%. Selanjutnya, pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang sangat drastis baik pada target penerimaan pajak maupun realisasinya. Target penerimaan mencapai 1.485,0 dan realisasinya mencapai 1.716,8, dengan persentase pencapaian sebesar 115,61%. Tabel ini memberikan gambaran tentang bagaimana target dan realisasi penerimaan pajak mengalami perubahan sebelum dan setelah pandemi COVID-19, serta indikasi pemulihan ekonomi yang positif pada tahun 2021 dan 2022.

Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat diukur menggunakan tarif pajak efektif, yang merupakan suatu cara untuk menunjukkan efektivitas manajemen pajak di sebuah perusahaan. *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak perusahaan yang efektif ini dapat dihitung dengan membagi beban pajak perusahaan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah tarif pajak efektif (ETR), semakin tinggi nilai perusahaan dan semakin baik manajemen pajak perusahaan, sehingga ETR penting bagi perusahaan di sini. Suatu perusahaan dianggap berhasil dalam administrasi perpajakan jika berada dibawah tarif pajak itu sendiri, sebesar 19% tarifnya sesuai dengan PMK Nomor 40 Tahun 2023 Pasal 3.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi menurut Indra Bastian (2006) merupakan teori agensi atau disebut juga *contracting theory*, merupakan salah satu kebutuhan riset akuntansi terpenting saat ini. Teori keagenan adalah cabang dari *agmetheory* yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agent yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan dari principal. Hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan jasa dan dalam hal tersebut, principal mendelegasikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan. Teori agensi menyatakan bahwa adanya asimetri informasi antara manajer (agent) dan pemegang saham (*principal*) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Salwah dan Herianti (2019) teori agensi menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi pengelolaan (oleh manajer) dengan fungsi kepemilikan (oleh pemegang saham) dalam suatu perusahaan. Teori agensi terdapat perbedaan kepentingan antara principal dan agent dapat mempengaruhi berbagai hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, salah satunya yaitu mengenai pajak perusahaan (Prasetyo dan Wulandari, 2020). Asumsi dalam agency theory yaitu bahwa keseluruhan individu tentunya

akan bertindak untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Dengan melakukan tindakan yang bersifat Opportunistik, manajer sebagai agen akan bertindak mensejahterakan dirinya sendiri. Tindakan opportunistik dilakukan oleh manajer dengan cara memaksimalkan laba perusahaan agar mendapatkan imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh manajer tersebut dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak (Dayanara, dkk 2019). Berdasarkan dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Teori agensi dapat dilihat sebagai suatu model kontrak kerja dengan persetujuan bersama antara dua atau lebih pihak yang dimana salah satu pihak disebut agent (manajer) dan pihak yang lainnya disebut principal (pemegang saham) dengan kedua fungsi yang berbeda. Didalam teori keagenan pihak principal memberikan kepada agent terkait pertanggung jawaban atas pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan. Praktik penghindaran dalam asumsi teori agensi ini mengarah kepada tindakan yang bersifat opportunistik yang dimana manajer ingin mensejahterakan dirinya sendiri dengan cara memaksimalkan keuntungan perusahaan agar mendapatkan benefit yang besar atas kerjanya dalam mengendalikan perusahaan.

Tax Aggressiveness

Agresivitas pajak adalah tindakan strategi meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planing*), baik secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) (Frank et al., 2009). Penghindaran pajak merupakan sebuah cara yang dilakukan perusahaan dalam memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan perundangundangan perpajakan. *Tax evation* adalah sebuah cara yang dilakukan perusahaan dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak (*tax planning*). Jika dikaitkan dengan penghindaran dan penggelapan pajak, agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang dibayarkan perusahaan. Namun terdapat pembeda antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terutang dilakukan dengan lebih agresif.

A. Pengukuran Agresivitas Pajak

1. *Effective Tax Rate (ETR)*

ETR merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. ETR digunakan karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR dapat dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Natalya (2018:36)

Keterangan:

ETR: Effective Tax Rate berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku.

Total Tax Expense: beban pajak penghasilan badan untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

PreTax Income: pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

2. Cash Effective Tax Rate (CETR)

CETR dirumuskan dengan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono 2012). CETR digunakan untuk mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer.

$$CETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Irham, 2015

Keterangan:

CETR: berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.

3. Book Tax Difference (BTD)

Sartika (2015), mendefinisikan *Book-Tax Differences* (BTD) sebagai perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan

peraturan perpajakan. Perbedaan yang besar antara laba akuntansi dengan penghasilan kena pajak di perusahaan umumnya menunjukkan semakin besar perilaku agresif dalam menghindari pembayaran pajak. *Book-tax difference* bisa timbul karena adanya aktivitas perencanaan pajak dan manajemen laba didalam perusahaan.

$$BTD = \frac{Tax_{i,t}}{Total\ Assets_{i,t}}$$

Sumber: Irham, 2015

Keterangan:

BTD: Book Tax Difference.


Tax: Laba berdasarkan pajak perusahaan i pada tahun t.

Total Assets: Total Aset perusahaan i pada tahun t.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengukuran Agresivitas Pajak diukur dengan menggunakan rasio *ETR* mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan. *ETR* juga merupakan jumlah pajak yang dibayarkan secara tunai dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

KERANGKA TEORI DAN HIPOTESIS

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Hipotesis

H0: Tidak terdapat perbedaan praktek agresivitas pajak sebelum covid-19 dan setelah covid-19.

H1: Terdapat perbedaan praktek agresivitas pajak sebelum covid-19 tahun dan setelah covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data yang akan digunakan, diolah, dan dianalisis dalam penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumen. Metode pengumpulan data dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Metode ini digunakan untuk mempelajari teori dan konsep—konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti dalam buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan. Selanjutnya, metode ini digunakan untuk mencari data atau informasi terkait pada *website* dan situs *website* yang menyediakan informasi tentang masalah penelitian ini. Jenis data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu laporan keuangan. Data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka, diperoleh dari hasil pengukuran atau pengolahan data kuantitatif dan sering dikaitkan dengan analisis statistik (Dwiatmanto, 2017). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung (Pratiwi, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengujian Persyaratan Analisis Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Uji Statistik Deskriptif

Indikator	N	Min	Max	Nilai Rata-rata (Mean)	STD. Deviasi
ETR_sb	20	0,21	0,59	0,2998	0,09052
ETR_sd	20	0,05	0,47	0,2540	0,08967

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23 (hasil olahan)

Berdasarkan hasil dari tabel statistik deskriptif perusahaan sektor farmasi diatas, maka dapat diketahui:

ETR (*Effective Tax Rate*)

Nilai rata-rata (*mean*) pada sebelum pandemic covid-19 adalah sebesar 0,2998 dan setelah pandemic covid-19 mengalami penurunan menjadi 0,2540.

b. Uji Asumsi Klasik

2. Uji Normalitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ETR_sb	,160	20	,196	,956	20	,463
ETR_sd	,173	20	,117	,951	20	,385

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa kedua kelompok data (variabel) memiliki nilai *Sig.* > 0,05. Hasil uji *Shapiro Wilk* kelompok data ETR sebelum sebesar 0,463 > 0,05 dan pada kelompok data ETR sesudah sebesar 0,385 > 0,05 kedua kelompok data tersebut memiliki nilai *Sig.* > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data untuk kedua kelompok tersebut berdistribusi normal.

c. Pengujian Hipotesis

1. Uji *Paired Samples Statistics*

Table 4.4
Hasil Uji *Paired Samples Statistic*

II		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	ETR_sb	,2990	20	,09124	,02040
	ETR_sd	,2545	20	,09041	,02022

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil output SPSS Versi 23 (hasil olahan) pengujian diatas, dapat dilihat hasil uji *paired samples statistic* pada tabel diatas menunjukkan bahwa pada *mean Effective Tax Ratio* (ETR) sebelum pandemic covid-19 sebesar 0,2990 sedangkan setelah pandemic covid-19 sebesar 0,2545. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan nilai ETR sebelum dan setelah pandemic covid-19 sehingga terlihat bahwa adanya perbedaan praktek penghindaraan pajak sebelum pandemic covid-19 pada tahun 2018-2019 dan setelah pandemic covid-19 tahun 2021-2022. Tabel tersebut juga memperlihatkan nilai *std.devition* sebelum pandemic covid-19 sebesar 0,09124 dan setelah pandemic covid-19 sebesar 0,09041.

2. Uji Paired Samples Correlations

Tabel 4.5

Hasil Uji Paired Samples Correlations

3.		N	Correlation	Sig.
4.	Pair 1 ETR_sb & ETR_sd	20	,094	,692

Sumber: Data Penelitian, 2023

Berdasarkan hasil output SPSS Versi 23 (hasil olahan) pengujian diatas, dapat dilihat hasil uji *paired samples Correlations* pada tabel diatas menunjukkan bahwa agresivitas pajak yang diukur oleh proksi *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai *correlation* sebesar 0,094 dan nilai *Sig.* sebesar 0,692. Hasil data ini menunjukkan bahwa nilai *Sig.* > dari nilai probabilitas yakni $0,692 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada kolerasi antara kedua kelompok data (variabel) agresivitas pajak sebelum pandemic covid-19 dan setelah pandemic covid-19.

3. Uji Paired Samples Test

Tabel 4.6

Hasil Uji Paired Samples Test

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
				Lower	Upper			
Pair 1 ETR_sb - ETR_sd	,04450	,12224	,02733	-,01271	,10171	2,328	19	,020

Sumber: Data Penelitian, 2023

Hasil Uji *Paired Samples Test* pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *Sig.* sebesar $0,020 < 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan agresivitas pajak sebelum dan setelah pandemic covid-19. Hasil tabel diatas juga memperlihatkan bahwa nilai t hitung $> t$ tabel dimana nilainya $2,328 > 2,02439$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan agresivitas pajak yang dilakukan pada saat sebelum pandemic covid-19 dan setelah pandemic covid-19.

PEMBAHASAN

Perbedaan Sebelum dan Setelah Pandemic Covid-19 pada ETR

Hasil uji hipotesis memperlihatkan bahwa H_1 diterima hal ini menunjukkan terdapat perbedaan agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor farmasi pada saat sebelum pandemic covid-19 dan setelah pandemic covid-19. Kondisi ini didukung dengan nilai mean dari *Effective Tax Ratio* (ETR) sebagai proksi agresivitas pajak mengalami penurunan nilai ETR bila dibandingkan sebelum pandemic covid-19 dan setelah pandemic covid-19, kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin kecil nilai ETR maka tingkat penghidaran pajak semakin tinggi.

Hasil penelitian ini memberikan rasionalisasi bahwa tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor farmasi yang terdaftar di BEI lebih besar pada saat setelah pandemic covid-19 daripada sebelum pandemic covid-19. Kondisi ini sejalan dengan dengan laporan yang disampaikan oleh Tax Justice Network, yang berjudul *The State of Tax Justice 2020; Tax Justice in the time of Covid 19* dalam (Fatimah, 2020) menyebutkan bahwa total kerugian negara yang diakibatkan oleh agresivitas pajak setara 67,6 triliun rupiah yang berasal dari wajib pajak badan dan sisannya sebesar 1,1 triliun rupiah wajib pajak orang pribadi.

Pemberian insentif pajak sebagai bantuan pemerintah yang terkena imbas pandemi, adapun insentif fiskal yang telah diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak antara lain : Insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Pasal 22 impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen dari angsuran yang seharusnya terutang, Insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memiliki resiko rendah. Pemerintah juga memberikan relaksasi terhadap wajib pajak berupa: penurunan tarif PPh Badan menjadi 22 persen

untuk tahun 2020 dan 2021, perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan dan pemberian fasilitas kepebeanaan.

Kebijakan insentif dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dimaksudkan agar dapat memulihkan kondisi semua sektor pada saat setelah pandemic covid-19. Insentif dan relaksasi yang diberikan pemerintah ternyata meningkatkan resiko wajib pajak melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan insentif pajak. agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dimotivasi dari internal yang menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi jumlah laba yang diperoleh, hal ini didukung dengan teori *Agency Theory* (Teori Agensi) dimana para manajer akan berupaya meningkatkan laba sedangkan pada saat setelah pandemic covid-19 penjualan mengalami penurunan sehingga manajer melakukan agresivitas pajak dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Peningkatan resiko agresivitas pajak pada saat setelah pandemic covid-19 juga dikarenakan kurangnya proses kontrol (pengawasan) terhadap pemberian stimulus perpajakan akibat pelaksanaan dari kegiatan pemberian insentif dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak sedangkan jumlah permohonan terhadap stimulus pajak sangat tinggi dengan jangka waktu penyelesaian sesingkat mungkin. Kondisi ini didukung oleh publikasi yang diterbitkan oleh (OECD, 2020) yang menjelaskan bahwa program bantuan pemerintah selama covid 19 yang dilakukan sangat cepat memberikan kesempatan bagi individu dan pelaku bisnis untuk melakukan kejahatan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mudjiyanti, dkk 2023) dan penelitian (Kusufiyah & Anggraini, 2023) menunjukkan bahwa adanya perbedaan praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan pada saat yang berbeda.

Perbedaan dalam praktik agresivitas pajak menunjukkan adanya kecenderungan dari perusahaan sektor farmasi untuk sengaja melakukan agresivitas pajak dengan cara memperkecil nominal pembayaran pajak agar keuntungan yang diperoleh tetap besar walaupun bukan saat pandemic covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti secara empiris bahwa telah terjadi perbedaan agresivitas pajak pada perusahaan disektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum pandemic covid-19 dan setelah pandemic covid-19 dimana agresivitas pajak lebih tinggi

dilakukan pada saat setelah pandemic covid-19 daripada agresivitas pajak sebelum pandemic covid-19, hal ini dikeranakan adanya penyalahgunaan insentif dan relaksasi perpajakan yang dijadikan oleh perusahaan sebagai celah untuk melakukan agresivitas pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran yang ditunjukkan kepada pihak Pemerintah dan Akademisi sebagai masukan serta bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan kedepanya. Adapun saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan acuan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang selanjutnya, terkhusus untuk penelitian yang berhubungan dengan analisis perbandingan dampak pandemic covid-19 terhadap agresivitas pajak .

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan regulasi kebijakan insentif dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dimaksudkan agar dapat memulihkan kondisi semua sektor perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Hafis. 2016. Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta: Raja Grafindo.
- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014. Akuntansi Perpajakan, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
- Agus, Setiawan Bahar dan. Abd. Muhith. 2013. Transformational Leadership. Jakarta: Rineka Cipta.
- Drs. S. Munawir. 2010. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: Liberty.
- Erly Suandy. 2011. Perencanaan Pajak, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi Irham. 2015. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- _____ 2018. Pengantar Manajemen Keuangan, Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.

Website/ Internet

<http://bisnis.liputan6.com/read/2403217/realisasi-penerimaan-pajak-capai-dari-target>.

<http://infobanknews.com/dirjen-pajak-tax-ratio-indonesia-sangat-rendah/>.
<https://investigasi.tempo.co/toyota/>
<https://kemenkeu.go.id/Berita/pemerintah-canangkan-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2022>
<https://pajak.go.id/content/article/pemagaran-pelarian-pajak-penghasilan>.

Jurnal

- Abdullah, M. K. (2021). Fluktuasi Kenaikan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Selama Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Perusahaan Terdaftar di JII 2018-2020). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 215–226. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.12613>.
- Akbar, U. R., dan Humaedi, S. (2020). Peran CSR dalam Upaya Mengatasi Pandemi COVID-19. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 341–347. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i2.28874>
- Alfiyah, N., dan Latifah, S. W. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Sunset Polic , Tax Amnesty, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1081–1090.
- Andhari, P. A. S., dan Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p017-038>.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory : An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Firmansyah, A., dan Ardiansyah, R. (2020). Bagaimana Praktik Manajemen Laba Dan Agresivitas Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid19 di Indonesia? *Bina Ekonomi*, 24(2), 32–51. <https://doi.org/10.26593/be.v24i1.5075.87-106>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Frank, M. margaret, Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009b). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation Financial Reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- García-Sánchez, I.-M., & García-Sánchez, A. (2020). Corporate Social Responsibility during COVID-19 Pandemic. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(126), 1–21. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040126>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative. (2018). *GRI Standards*.
- Handayati, P., Wafaretta, V., Anugrahani, I. S., dan Fauzan, S. (2021). CSR Practices in Food and Beverage Companies During Pandemic. *Asia Pacific Journal of Management and Education*, 4(1), 9–17. <https://doi.org/10.32535/apjme.v4i1.1046>
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147–167. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i1.y2018.p147-167>.
- Irfan, A. (2002). Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi dalam Hubungan Agensi. *Lintas Ekonomi*, XIX(2), 737–787.
- Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). Shareholder Investment Horizons and Tax Aggressiveness. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1517913>.

- Kuriah, H. L., dan Asyik, N. F. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1–19.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: A test of legitimacy theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100.
<https://doi.org/10.1108/09513571311285621>.